

## **Substansi dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional)**

**Frina Oktalita**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [tegartarmiji@gmail.com](mailto:tegartarmiji@gmail.com)

**Nur Avita**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [nuravita26@gmail.com](mailto:nuravita26@gmail.com)

**Abstract:** This paper aims to strengthen the opinion and concept of living in various contemporary Islamic family laws. This paper is a qualitative research of several sources of data from laws, books and literary works that discuss livelihoods and describe the role of the wife as breadwinner by means of analysis using structural functional theory by a Sociological approach. The results of this study reveal that the wife as the breadwinner is relevant to current conditions when analyzed by structural functional theory, that in a family it is expected that there is a husband or wife who can ensure the survival of the household. So that what is needed in the household is an attitude of mutual understanding between husband and wife, if this goal is achieved then conflicts and problems in the family can be avoided.

**Keywords:** The concept of livelihood, wife as breadwinner, functional structural.

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menguatkan pendapat dan konsep nafkah dalam berbagai perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif terhadap beberapa sumber data dari Undang-Undang, buku dan karya yang membahas tentang nafkah dan mendeskripsikan peran isteri sebagai pencari nafkah dengan alat analisis menggunakan teori struktural fungsional dengan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa isteri sebagai pencari nafkah relevan dengan

*Vol.4 No.1 Oktober 2023*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*kondisi sekarang ini jika dianalisis dengan teori struktural fungsional, bahwa dalam keluarga yang diharapkan ada pihak baik suami atau isteri yang dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga. Sehingga hal yang diperlukan dalam rumah tangga adalah sikap saling memahami sesama suami isteri, apabila tujuan tersebut tercapai maka pertentangan dan permasalahan dalam keluarga dapat dihindari.*

**Kata kunci:** Konsep Nafkah, Isteri sebagai Pencari Nafkah, Struktural Fungsional.

## **Pendahuluan**

Menurut al-Jaziry hukum kewajiban nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab. Pertama, *Zaujiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Kedua, *qarabah* yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Ketiga, *Milk* yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu,<sup>1</sup> dalam hal ini adalah kepemilikan budak. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi objek kajian pada ketentuan nafkah yang timbul karena adanya ikatan pernikahan yang sah (*Zaujiyyah*).

Ketika dua pasang insan telah terjalin hubungan rumah tangga yaitu suami dan isteri yang merupakan hasil dari adanya suatu pernikahan, maka pada saat itu pulalah timbul aturan-aturan dalam rumah tangga. Dalam hal ini salah satunya adalah hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Salah satu yang menjadi kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah, disamping juga sang isteri berkewajiban untuk mematuhi suaminya.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam nafkah wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya baik nafkah batin (*immaterial*) maupun nafkah lahir (*material*).<sup>3</sup> Nafkah lahir yang dimaksud adalah suami memberikan kebutuhan hidup (makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan), atau dapat dikatakan terpenuhinya pangan, sandang dan papan serta kebutuhan lainnya di dalam rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak. Tujuan adanya nafkah dalam berumah tangga adalah untuk menjaga kedamaian serta keutuhan rumah tangga itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaziry, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 265.

<sup>2</sup>Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Intelektualita* Vol. 6, No. 2 (2017). hlm. 197.

<sup>3</sup>M. Mutamakin, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 3, No. 1 (2020). hlm. 49.

Dalam peraturan perundangan-undangan dan juga hukum Islam, menjelaskan bahwa suami yang berhak mencari nafkah karena suami dianggap mampu memikul tanggung jawab serta beban keluarga. Bahkan suami dianggap sebagai seorang pemimpin seperti yang termaktub dalam QS. an-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. 4:34)".*

Dalam tafsir al-Tabari, ketika menafsirkan ayat al-Nisa:34 disebutkan kaum pria menjadi pemimpin bagi kaum wanita untuk mendidik dan mengarahkan wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, kaum pria (suami) lah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. Bagi al-Tabari ayat di atas lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dari pada kepemimpinan secara umum. Dari penjelasan al-Tabari ini terlihat bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah memberikan implikasi bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga.

Namun, kenyataannya dewasa ini status tersebut bisa saja berubah, karena tidak hanya suami saja yang mencari nafkah isteri juga bisa mengambil alih akan hal itu, istilah tersebut dikatakan wanita karier. Zaman sekarang ini banyak ditemui dalam satu rumah tangga suami dan isteri sama-sama bekerja dalam mencukupi kehidupan rumah tangga. Adapula isterilah yang mencari nafkah sedangkan suami menjaga anak di rumah. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh sebab-sebab seperti; suami tidak mampu lagi bekerja, atau suami masih sanggup bekerja mencari nafkah, namun pemenuhan kebutuhan lainnya diperlukan penghasilan tambahan dari isteri.

Dapat dilihat secara jelas bahwa keberadaan wanita pekerja khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang merupakan perempuan yang mampu bekerja baik di dalam maupun yang bekerja di luar negeri, hal tersebut dilatarbelakangi karena kondisi keluarga mendesak, dimana secara langsung dapat dikatakan adalah kondisi ekonomi yang mendesak sehingga akan mengakibatkan rumah tangga juga terdesak. Dengan demikian ada kontroversi TKW dimana perempuan mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Apalagi TKW yang bekerja di luar negeri yang pasti berpisah dengan keluarganya atau juga sama-sama bekerja di luar negeri.<sup>4</sup> Jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri tahun 2019 mulai bulan Januari-Maret berjumlah 64.962 orang, dimana tenaga kerja laki-laki berjumlah 19.597 orang dan TKW berjumlah 44.465 orang. Jumlah TKW lebih banyak dibandingkan Tenaga kerja laki-laki, terkait data tersebut tidak menutup kemungkinan saat ini perempuan sudah menjadi lumrah untuk bekerja selain menjadi ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menguatkan pendapat dan konsep nafkah dalam keluarga. penelitian dapat diklasifikasi dalam dua kategori. Pertama, penelitian yang menyatakan bahwa nafkah pada dasarnya kewajiban suami, seperti Subaidi yang menjelaskan bahwa adanya kewajiban pemberian nafkah dalam berumah tangga, lahirnya kewajiban tersebut karena 3 sebab yaitu; (1) adanya ikatan pernikahan, (2) adanya hubungan kekerabatan, (3) adanya hubungan kepemilikan sesuatu, dalam hal ini kepemilikan budak. Sehingga implikasi kewajibannya nafkah tersebut dapat dikaji dalam beberapa sudut pandang diantaranya; (1) tamkin, nafkah dan nusyuz, (2) nafkah wanita karir, (3) nafkah dan talak (4) nafkah dan porsi bagian waris.<sup>6</sup> Samsul Zakaria yang menjelaskan bahwa dalam KHI suami wajib memenuhi nafkah rumah tangga kepada istri. Namun jika dilihat dari segi keadilan gender ketentuan nafkah dalam KHI masih meorientasikan dimana peran laki-laki dalam hal ini suami sangat dominan. Padahal fakta sosial Indonesia menunjukkan bahwa sejak lama istri tersebut aktif atau berkongsi dengan

---

<sup>4</sup>Amirah Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," *Muwazah* Vol. 1, No. 2 (2009). hlm. 104.

<sup>5</sup>BNP2TKI, "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI," <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14229/Data-penempatan-dan-perlindungan-TKI-periode-1-Januari-s.d-31-Maret-2019.html>, 2019. diakses pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>6</sup>Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2014).

suami dalam hal mencari nafkah.<sup>7</sup>M. Mutamakin yang menjelaskan bahwa adanya kewajiban nafkah bagi suami untuk isteri dan anaknya, karena suami dianggap sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian nafkah oleh suami dalam rumah tangga sangat penting, bahkan pemberian nafkah bagi istri yang sudah ditalak masih saja berhak memperoleh nafkah untuk dirinya dan juga anaknya. Walaupun pemberian nafkah itu tidak melihat qadarnya tapi atas kemampuan suami. Namun pada kenyataannya dewasa ini isteri juga ikut bekerja, seperti tulisan Farid Afri Nurmansyah,<sup>8</sup> dan Nurholis<sup>9</sup>. Dalam hal ini penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam membahas nafkah keluarga dalam peraturan perundang-undangan kontemporer. Namun orisinalitas penelitian ini menganalisis konsep nafkah dalam berbagai perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer disandingkan dengan praktek isteri bekerja sebagai pencari nafkah dan dianalisis dengan teori struktural fungsional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data dari dokumen seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejumlah karya dari buku mengenai konsep nafkah. Kemudian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis<sup>10</sup> sedangkan untuk melihat hasil penelitian artikel ini menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton dengan deskriptif analisis. Teori ini mampu menjawab masalah

---

<sup>7</sup>Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* Vol. 36, No. 2 (2020).

<sup>8</sup>Farid Afri Nurmansyah, "Pandangan Islam Tentang Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Luar Negeri," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 12, No. 1 (2018). hlm. 37-52

<sup>9</sup>Nurholis, "Substansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural Fungsional," *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2022). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara substansi dan aturan mengenai nafkah dalam keluarga. adanya regulasi tentang hukum keluarga tujuannya untuk mengatur tanggungjawab dan hak yang diperoleh oleh suami dan isteri. Dimana suami dan isteri boleh bekerja di ranah publik

<sup>10</sup>Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 112.

penelitian karena berkaitan dengan peran manusia di dalam sistem masyarakat.<sup>11</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Konsep Nafkah Dalam Fikih**

Secara bahasa nafkah berasal dari kata An-nafkah dalam bahasa Arab yang mengandung arti “*naqish wa qall*” yang berarti berkurang. Juga berarti “*fana wa dzahaba*” yang artinya hilang atau pergi. Sedangkan secara istilah nafkah yaitu pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>12</sup> Menurut para fuqaha nafkah dibebankan pemenuhannya kepada suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Pembebanan nafkah pada suami mempunyai cerita yang nyata, bahwa laki-laki dianggap sebagai insan yang mempunyai dua kelebihan. Kelebihan pertama, bahwa laki-laki memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan fisik. Kelebihan tersebut dapat terlihat ketika laki-laki menerima warisan, persaksian, dan perwalian. Kelebihan kedua, bahwa laki-laki bertanggungjawab memberikan mahar kepada isteri dan nafkah keluarga secara terus menerus. Sehingga dapat dipahami bahwa suamilah yang dinobatkan sebagai penanggungjawab memenuhi nafkah keluarga.

Menurut ulama empat mazhab, nafkah harus dicukupi oleh suami apabila telah menikah, sebagaimana menurut Imam Malik bahwa nafkah adalah kewajiban ketiga seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Imam Hanafi menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban kedua seorang suami setelah mahar. Awal mulainnya seorang suami wajib membayar nafkah adalah sejak selesai akad nikah. Menurutnya jumlah kadar mahar yang harus diberikan oleh seorang suami disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai tambahan, terpenuhinya perlengkapan sandang, pangan, dan pembantu rumah tangga. Imam Syafi'i menjelaskan hak isteri terhadap suaminya adalah nafkah. Adapun unsur nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah biaya

---

<sup>11</sup>“Teori Struktural Fungsional,” “Teori Struktural Fungsional,” <http://p2k.unkris.ac.id>, n.d. di akses pada tanggal 20 Oktober 2021. Teori Struktural Fungsional adalah teori yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling terhbung “sistem” berkaitan dengan norma tradisi, dan isntitusi untuk menghasilkan suatu konsekuensi agar masyarakat dapat bertahan hidup.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). hlm. 165.

susuan, nafkah makan dan minum, pakaian, pembantu rumah tangga, tempat tinggal, dan kebutuhan seks. Nafkah suami yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i cukup kompleks, bahkan suami juga wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa. Terakhir Imam Hambali juga memperkuat argumentasi Imam Syafi'i di atas bahwa kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isteri secara kompleks.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan pemberian nafkah dibebankan kepada suami. Suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mengikatnya untuk memenuhi nafkah tersebut. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah memang ditujukan kepada suami berdasarkan batas kemampuannya.

## **2. Konsep Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Sejalan dengan penjelasan di atas, bila dikaitkan dengan hubungan perkawinan, nafkah adalah sesuatu yang suami keluarkan dari hartanya untuk kepentingan isterinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang dan pemberian itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinan. Satria Efendi mengatakan bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami selama hal-hal yang menjadi sebab nafkah masih ada. Oleh karena kewajiban itu bukan disebabkan pihak isteri dalam keadaan miskin, namun nafkahnya tetap saja wajib atas diri suami meskipun isteri berada dalam keadaan berkecukupan.<sup>13</sup>

### **a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasa yang berhubungan dengan nafkah. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 misalnya disebutkan "suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama"

Kemudian pada pasal 34 disebutkan, ayat (1) "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ayat (2)

---

<sup>13</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta Timur: Kencana, 2004). hlm. 157.

“isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Ayat (3) “jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Dari bunyi pasal-pasal di atas hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah, yakni menyebut, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.<sup>14</sup>

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Aturan sedikit lebih rinci ditemukan dalam KHI. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan isi pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian dalam pasal 80 ayat (7) disebutkan, “kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”. Dapat disimpulkan bahwa hak nafkah isteri dan segala unsur-unsurnya hilang kalau melakukan nusyuz.

Kemudian pasal 81 tentang kediaman bahwa (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>15</sup>

#### **c. KUHPerdara**

Dalam KUHPerdara pembahasan tentang nafkah terdapat dalam bab V bagian hak dan kewajiban suami isteri, mengatur

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>15</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004). hlm. 24-25.



secara eksplisit yaitu pasal 107 ayat (2) KUHPerdara yang mengatakan bahwa "setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya".<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian konsep nafkah di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan KUHPerdara tersebut menempatkan suami sebagai orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah serta memberikan perlindungan kepada keluarga berdasarkan kemampuannya. Adanya pembuatan regulasi terkait nafkah dalam aturan perundang-undangan bertujuan memberi isyarat kepada suami dan isteri memenuhi hak dan kewajiban di antara keduanya. Regulasi tersebut sebagai bentuk solusi dan menjawab persoalan tentang masalah keluarga.

### **3. Fenomena Isteri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga**

#### **a. Teori Struktural Fungsional dalam keluarga**

Dalam kehidupan ada beberapa teori mengenai keluarga diantaranya adalah teori struktural fungsional, tulisan ini menggunakan teori Robert K. Merton, dimana teori ini memiliki konsep bahwa keluarga memiliki struktur dan fungsi, adanya pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, mempunyai aturan dan nilai atau norma yang harus diikuti dan mempunyai tujuan. Teori ini adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat harus mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. keragaman ini merupakan sumber hukum dari adanya struktur dan fungsi dalam masyarakat. Dan akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai dengan porsi seseorang dalam struktur sebuah sistem.<sup>17</sup>

Ada beberapa persyaratan dalam teori struktural fungsional yang harus dipenuhi agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga.

---

<sup>16</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup>Pratiwi P. H. dan Lestari P, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga," *Jurnal Dimensia* Vol. 7, No. 1 (2018).

Persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi:<sup>18</sup>

- 1) Alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga;
- 2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antara anggota keluarga;
- 3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga;
- 4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga;
- 5) Alokasi integritas dan ekspresi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Teori struktural fungsional oleh Robert K. Merton ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki peran, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Seperti suami/ayah yang berperan mencari nafkah, isteri/ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keperluan domestik dan untuk mengurus anak, serta anak yang berperan untuk belajar dan membantu orang tua.<sup>19</sup> Pembagian peran dan tugas dalam keluarga dibutuhkan untuk dapat saling melengkapi dan menjaga keharmonisan sistem agar dapat berfungsi dengan baik.<sup>20</sup>

Kemudian dari beberapa peran masing-masing anggota keluarga, suami diharapkan mampu terlibat di dalam kegiatan rumah tangga terutama dalam hal mengurus keperluan domestik rumah tangga, pengasuhan anak seperti mendidik dan merawat anak, serta menyiapkan keperluan pribadi dan lain sebagainya sangat diharapkan. Sama seperti pada masa sekarang ini, modernisasi telah banyak merubah kondisi sosial baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Peran isteri dalam mencari nafkah merupakan salah bentuk modernisasi, biasanya isteri

---

<sup>18</sup>Erwin Khusnul Khatimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (2018). hlm. 54.

<sup>19</sup>Ida Zahara Adibah, "Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasi Dalam Kehidupan Keluarga," *Inspirasi* Vol. 1, No. 1 (2017). hlm. 171-184.

<sup>20</sup>Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga," *Muwazah* Vol. 2, No.2 (2013). hlm. 216.

hanya bekerja di bidang domestik, namun sekarang isteri bisa bekerja di bidang publik. Alasannya pun bermacam-macam ada yang mengatakan bahwa isteri ingin mengembangkan potensi pendidikan yang pernah diraih kemudian disusul keinginan untuk membantu penghasilan tambahan suami. Terlepas dari pada itu keberadaan isteri yang bekerja membantu suami mencari nafkah, tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga dan menjalankan kewajibannya kepada suaminya.<sup>21</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep nafkah di dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer secara keseluruhan mengatakan bahwa suami diwajibkan untuk mencari nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan isteri hanya dibebankan tanggungjawab untuk taat dan mengurus keluarga seperti mengurus rumah dan mengurus anak. Namun jika dihadapkan dengan modernisasi sekarang ini isteri juga ikut menjadi pencari nafkah tambahan dalam keluarga, sehingga jika dikaji dengan perundang-undangan kemudian dikaji menurut teori struktural fungsional suami yang mencari nafkah atau isteri yang mencari nafkah bukan menjadi suatu masalah jika prinsip perkawinan diterapkan dalam kehidupan keluarga.

#### **b. Analisis Teori Struktural Fungsional Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah**

Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, dalam hal ini suami terhadap isteri, ayah terhadap anak. Dengan demikian, suami dan/atau ayah itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Terhadap kondisi ini, banyak isteri yang menggugat suami atas dasar kondisi kesempitan suami memberi nafkah. Ketidaksanggupan suami membayar nafkah isteri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan fasakh nikah.<sup>22</sup> Namun tak sedikit pula yang mempertahankan rumah tangga dengan beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan masa depan anak. Sehingga konsekuensi dari mempertahankan rumah itu, suami tidak lagi mampu dan diharapkan lagi kesanggupannya menafkahi isteri, maka isteri pun akhirnya terjun dalam upaya mengumpulkan rezeki dengan berbagai usaha yang selanjutnya

---

<sup>21</sup>Ida Zahara Adibah, "Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasi Dalam Kehidupan Keluarga." hlm. 178.

<sup>22</sup>Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." hlm. 194.

diperankan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung isteri telah mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah.

Erfani menyatakan banyak yang melatarbelakangi kemunculan kenyataan itu diantaranya:

- 1) Suami yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dengan alasan tertentu guna mencari nafkah;
- 2) Suami masih sanggup bekerja mencari nafkah, namun karena tuntutan pemenuhan hal-hal sekunder diperlukan penghasilan tambahan atau penghasilan suami dianggap kurang;
- 3) Suami berpenghasilan cukup untuk kebutuhan primer dan sekunder, namun isteri merasa perlu berkarier, namun isteri merasa perlu berkarier atas pertimbangan memiliki pendidikan dan keahlian dan kesempatan yang memadai;
- 4) Penghasilan cukup dan kebutuhan terpenuhi dengan wajar, sementara pendidikan tak memungkinkan berkarier, namun tetap memaksakan diri untuk bekerja, untuk membuang penat akibat tekanan batin/psikologi rumah tangga, apalagi misalnya belum dikaruniai keturunan, sehingga memiliki kesibukan yang berarti.<sup>23</sup>

Isteri yang bekerja mencari nafkah menimbulkan problem tentang status kepemimpinan suami. Dalam Al-Quran status kepemimpinan suami disebabkan karena dua hal pokok. Pertama, adanya keistimewaan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin dan keistimewaan suami dalam menjalankan tugas dibandingkan perempuan. Kedua, karena para suami telah menafkahkan harta mereka. Keberadaan istri sebagai pencari nafkah bukan berarti menyebabkan suami kehilangan gelar kepemimpinannya, apabila suami tidak mampu memberi nafkah tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, isteri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu.<sup>24</sup>

Dapat dikatakan bahwa ketika dalam kehidupan rumah tangga isteri ikut dalam mencari nafkah, hak kepemimpinan itu bisa saja menjadi milik suami isteri bersama, justru isteri dapat

---

<sup>23</sup>Erfani, "Implikasi Nafkah Dalam Konsstruksi Hukum Keluarga" Makalah Calon Hakim Pada Pengandilan Agama (2011). hlm. 11-13.

<sup>24</sup>Harwis Alimuddin, "Uruf Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Nafkah Istri Karir," *Rausyan Fikr* Vol. 15, No. 1 (2019). hlm. 56.

dijadikan sebagai mitra kerja suami istri dalam menjalankan urusan rumah tangga. Sebagaimana keterangan dalam al-Ahkam al-Fuqaha<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa kalau memang suami berkeyakinan ada tanda-tanda bahwa si isteri senang hati untuk memberi nafkah dan bekerja, maka halal nafkah itu dimakan oleh suami disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah yang artinya: “jikalau mereka para isteri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus”, demikian halal si isteri bekerja dengan izin suami.

Untuk dapat melihat dinamika nyata dari peran isteri pekerja, berikut akan dipaparkan hasil dari wawancara dengan dua responden sebagai berikut:

RW, isteri yang bekerja sebagai Pegawai Badan Pertanahan di sebuah daerah, dengan suami yang juga bekerja sebagai Pedagang. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, isteri mengemban dua peran sekaligus. Yakni sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan peran domestik keluarga, juga sebagai isteri pekerja. Terdapat pembagian peran antara suami dan isteri dimana suami juga ikut membantu mengurus anak, dan mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Dalam manajemen keuangan, gaji yang dihasilkan oleh suami dan isteri dialokasikan untuk keperluan pribadi maupun keperluan bersama.<sup>26</sup>

AS, isteri yang bekerja sebagai Guru pada salah satu sekolah swasta, dengan suami yang bekerja sebagai wiraswasta. Mereka adalah Keluarga utuh yang menjalankan kehidupan rumah tangga, di mana isteri memainkan dua peran sekaligus. Yakni menjadi ibu rumah tangga yang menjalankan peran domestik, dan sebagai isteri pekerja. Namun antara suami dan isteri saling melengkapi, ada satu waktu suami ikut membantu mengurus anak dan membantu pekerjaan isteri lain dalam pekerjaan domestik.<sup>27</sup>

Dalam rumah tangga isteri yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi tiga; yaitu, 1) keluarga bertahan utuh dengan pola isteri memainkan peran ganda, 2) keluarga bertahan

---

<sup>25</sup>Djamaluddin Miri, *Al-Ahkam Al-Fuqaha* (Surabaya: Diantama, 2004). hlm. 245.

<sup>26</sup>Wawancara Pribadi Dengan RW, Pegawai Badan Pertanahan Nasional, Singkil, Tanggal 4 Desember 2021 .

<sup>27</sup>Wawancara Pribadi Dengan AS, Guru Sekolah Swasta, Banda Aceh, Tanggal 6 Desember 2021.

utuh dengan suami mengambil peran rumah tangga menggantikan isteri yang bekerja, 3) keluarga bertahan utuh karena suami isteri sama-sama bekerja.

Terkait isteri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga menurut penulis bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga seperti memenuhi kebutuhan sekunder yang belum cukup jika yang bekerja dari pihak suami saja. Kemudian tujuan isteri bekerja adalah bentuk aktualisasi diri guna menerapkan ilmu yang telah dimiliki dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Pada dasarnya isteri yang bekerja harus memperhatikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Dalam hal ini yang diperlukan adalah saling memahami antara suami dan isteri, apabila tujuan tersebut tercapai maka pertentangan dan permasalahan dalam keluarga dapat dihindari.

Dari penjelasan dapat diperkuat dengan sedikit membahas sejarah tentang konsep nafkah dalam Al-Quran di mana secara umum berkaitan dengan masyarakat Arab yang dikenal dengan masyarakat agraris, di mana tanah mereka yang tandus dan kering mengharuskan dalam bekerja mengandalkan fisik dan otot serta tidak menggunakan teknologi seperti masyarakat agraris masa kini. Sehingga dapat disimpulkan yang memiliki kuasa dan kelebihan dalam hal kekuatan tersebut adalah seorang laki-laki pada saat itu. Oleh karena itu, pada masyarakat Arab suami yang bertugas mencari nafkah sedangkan istri bekerja mengurus rumah tangga.

Akan tetapi, berbeda dengan masyarakat agraris masa kini, dimana semua alat pertanian menggunakan teknologi. Sehingga tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik dan otot, namun lebih kepada kemampuan intelektual. Dapat dikatakan bahwa yang dapat bekerja bukan hanya suami saja namun juga perempuan. Oleh karena itu konsep nafkah ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah mengalami modernisasi. Dengan demikian isteri sebagai pencari nafkah lumrah terjadi pada masa sekarang ini.

Begitu juga yang dipaparkan dalam teori struktural yang diungkapkan oleh Robert K. Merton, menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan fungsi keseimbangan. Dalam

keluarga dipakai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Adapun fungsi keseimbangan adalah keselarasan struktur kelompok dalam melakukan fungsinya dalam keluarga. Fungsionalisme melihat keluarga sebagai masyarakat kecil dalam lingkungan sosial yang lebih besar.<sup>28</sup>

Di dalam keluarga terdapat ayah, isteri dan anak yang mempunyai hubungan satu sama lain yang menyatu dalam satu keluarga, setiap bagian dalam keluarga adalah fungsional bagi lainnya. Ayah berfungsi sebagai pencari nafkah, dengan kata lain ayah memiliki fungsi manifest (fungsi yang diharapkan). Jika fungsi mencari nafkah tidak dijalankan oleh ayah terjadilah fungsi laten (fungsi yang tidak diharapkan) dalam keluarga sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga. Tatkala anggota keluarga berhasil menyelesaikan beragam problem khususnya yang mengarah pada terjadinya disorganisasi dalam keluarga, maka keluarga harmoni dapat dipertahankan. Sebaliknya, kalau anggota keluarga tidak ada yang mampu mengambil alih fungsi, maka dapat megakibatkan terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam hal ini, sebenarnya isteri dapat mengambil alih fungsi tersebut dengan cara bekerja untuk menjaga eksistensi keluarga agar tercapainya fungsi keseimbangan dalam keluarga.

Pernyataan di atas diperkuat dengan penjelasan Prof. Khoiruddin Nasution, yaitu ketika dikaitkan dengan tujuan dan prinsip perkawinan, dapat disimpulkan keberadaan nafkah keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah sarana untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Artinya, untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga dibutuhkan pangan untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan fisik. Demikian pula dibutuhkan sandang untuk menjamin dan menjaga fisik, serta untuk melindungi dari rasa dingin dan panas, dan sekaligus berfungsi sebagai kehormatan. Demikian pula dibutuhkan papan sebagai tempat tinggal agar terhindar dari sengatan matahari dan air hujan.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh dua responden di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa isteri sebagai pencari nafkah

---

<sup>28</sup>George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ed. Ali Mandan (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 140-141.

dapat dikategorikan pada keluarga jenis pertama dan ketiga yaitu keluarga yang bertahan utuh dan isteri mengambil peran ganda dan keluarga bertahan utuh suami dan isteri sama-sama bekerja. Jika membahas tentang isteri sebagai pencari nafkah maka hal tersebut relevansi dengan kondisi sekarang ini jika dianalisis menurut teori struktural fungsional Robert K. Merton. Walaupun dalam teori struktural fungsional yang bekerja di sektor publik adalah suami/ayah dan isteri/ibu bekerja di sektor domestik, yang peran ibu hanyalah mengurus rumah dan anak, akan tetapi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat, beban nafkah yang harus diberikan kepada suami mulai mengalami pergeseran.

Pergeseran tersebut tidak merubah nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga justru hanya merubah peran keluarga semata.<sup>29</sup> Maka dari itu, untuk mengarungi bahtera rumah tangga pasangan suami isteri harus menerapkan sikap saling menghargai dan memahami serta tetap menjalankan kewajiban masing-masing maka kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai. Dengan demikian ajaran ini selaras dengan prinsip perkawinan, dan dengan prinsip ini diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai.

#### **4. Substansi dan Relevansi Nafkah Keluarga dalam Perundang-undangan dan Sosial**

Berbicara substansi sesuai atau tidak, relevan dengan praktik atau tidak. Konsep nafkah dalam keluarga telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi yang ada, bahwa pemenuhan nafkah keluarga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan sepenuh hati oleh suami dan isteri. Dalam pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memikul tanggungjawab untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ayat (2) menjelaskan bahwa antara suami dan isteri memiliki sikap ketersalingan (mubadalah). Ayat (3) menjelaskan suami menanggung pengasuhan, pendidikan anaknya baik secara moral, agama, dan sosial.

Kemudian konsep nafkah dalam keluarga relevansi dengan praktik yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi, ada pengalihan peran yang semula hanya mutlak dibebankan kepada suami namun

---

<sup>29</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013). hlm. 223.



juga dapat diambil alih oleh isteri. Hal tersebut sebagai dalam teori struktural fungsional bahwa dalam keluarga yang terdiri dari struktur suami, isteri, dan anak, dimana masing-masing menjalankan perannya. Peran yang diharapkan dalam teori tersebut adanya sikap saling antara suami, isteri, dan anak. Peraturan perundang-undangan pun relevan dengan pratik yang ada, karena dalam penyusunan regulasi itu sendiri relevansi dengan perkembangan zaman yang scera substansi memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan nafkah tidak lagi mempersoalkan siapa yang ikut serta namun tentang bagaimana nfkh itu terpenuhi secara total. Sehingga substansi nafkah relevansi dengan aturan dan perubahan zaman.

### **Penutup**

Nafkah keluarga secara substansi telah relevan dengan perundang-undangan yang ada. Dalam teori struktural fungsional tersedianya kebutuhan nafkah dengan segala hal yang berkaitan dengannya, dengan demikian, bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan begitu, siapapun yang dapat memenuhi nafkah rumah tangga tersebut, suami ataupun isteri, seharusnya tidak mempengaruhi posisi dan hubungan sebagai pasangan yang bersifat partnership dalam rumah tangga. Lepas dari siapapun pencari nafkah, apakah suami atau isteri, hubungan mereka sebagai pasangan yang bersifat sejajar, mereka harus selalu “saling” yaitu saling tolong menolong, saling membutuhkan, saling menjaga, dan saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan dengan fungsi keseimbangan dalam keluaraga. Oleh karena itu isteri sebagai pencari nafkah relevan dengan kondisi sekarang ini jika dianalisis dengan teori struktural fungsional, bahwa dalam keluarga yang diharapkan ada pihak yang dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga.

### **Daftar Pustaka**

- Ambarwati, Amirah. “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Muwazah* Vol. 1, No. 2 (2009).
- Asman, Asman, et al. *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nurmansyah, Farid Afri. “Pandangan Islam Tentang Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Luar Negeri.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam*

- Dan Sosial* Vol. 12, no. No. 1 (2018).
- Alimuddin, Harwis. "Uruf Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Nafkah Istri Karir." *Rausyan Fikr* Vol. 15, no. No. 1 (2019).
- Adibah, Ida Zahara. "Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasi Dalam Kehidupan Keluarga." *Inspirasi* Vol. 1, no. No. 1 (2017).
- Mutamakin, M. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 3, no. No. 1 (2020).
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga." *Muwazah* Vol. 2, no. No.2 (2013).
- Nurholis. "Substansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural Fungsional." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2022).
- Pratiwi P. H. dan Lestari P. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *Jurnal Dimensia* Vol. 7, no. No. 1 (2018).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Intelektualita* Vol. 6, no. No. 2 (2017).
- Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* Vol. 36, no. No. 2 (2020).
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2014).
- Khatimah, Erwin Khusnul. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," Skripsi. 2018.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Al-Jaziry, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edited

- by Ali Mandan. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.)
- Miri, Djamaluddin. *Al- Ahkam Al-Fuqaha*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kotemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta Timur: Kencana, 2004.
- BNP2TKI. "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI." <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14229/Data-penempatan-dan-perlindungan-TKI-periode-1-Januari-s.d-31-Maret-2019.html>, 2019.
- Erfani. "Implikasi Nafkah Dalam Konsstruksi Hukum Keluarga," Makalah. 2011.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Teori Strukturl Fungsional," <http://p2k.unkris.ac.id>. "Teori Struktural Fungsional," n.d.
- Wawancara Pribadi Dengan AS, Guru Sekolah Swasta, Banda Aceh, Tanggal 6 Desember 2021,n.d
- Wawancara Pribadi Dengan RW, Pegawai Badan Pertanahan Nasional, Singkil, Tanggal 4 Desember 2021, n.d.